



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,  
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119  
E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>

**KEPUTUSAN**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 58 /KP/2008

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT SEMENTARA PELAKSANA TUGAS (Plt) PEMBANTU KETUA III  
UNIT PELAKSANA FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan pengunduran diri Sdr. Iwan Muhammad Ramdan, SKp. M.Kes. selaku Pelaksana Tugas (Plt) Pembantu Ketua III (Bidang Kemahasiswaan) Up. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman dan untuk kelancaran penyelenggaraan kegiatan pendidikan dipandang perlu memberhentikan yang bersangkutan dan menunjuk pejabat pengganti sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Pembantu Ketua III (Bidang Kemahasiswaan) Up. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman;
  - b. bahwa menindaklanjuti surat Ketua Up. Fakultas Kesehatan Masyarakat Nomor. 025/J.17.FKM/TU/2008, tanggal 14 Januari 2008 ;
  - c. bahwa berdasarkan surat pernyataan kesediaan Sdr. Subirman, SKM. untuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Pembantu Ketua III (Bidang Kemahasiswaan) Up. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman ;
  - d. bahwa untuk keperluan butir a, b, dan c di atas perlu diatur dengan diterbitkan surat keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI. Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  2. Undang-Undang RI. Nomor 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
  3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi ;
  4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
  5. Keputusan Presiden RI :
    - a. Nomor 65 tahun 1965, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
    - b. Nomor 59/M tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman;
  6. Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/O/1995, Jo. Kepmendiknas. RI Nomor 019/O/2005;
  7. Keputusan Mendiknas. Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman;
  8. Keputusan Rektor Unmul Nomor 227/PP/2002, tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman;
  9. Keputusan Rektor Unmul Nomor 222/OT/2005, tentang Pembentukan UPT. PS. Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
Pertama :
- Mencabut pemberlakuan Surat Keputusan Rektor Unmul. Nomor 138/KP/2007, tanggal 27 Februari 2007 serta memberhentikan Sdr. Iwan Muhammad Ramdan, SKp. M.Kes. dari jabatan dan tugasnya sebagai Pelaksana Tugas Pembantu Ketua III. Up. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman dengan ucapan terimakasih atas pengabdianya selama bertugas ;

- Kedua : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil Sdr. Subirman,SKM. NIP.132317904 Pangkat/Golongan Penata Muda III/a, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Pembantu Ketua III (Bidang Kemahasiswaan) pada Up. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Pelaksana Tugas (Plt) diktum kedua, diberikan tunjangan jabatan setiap bulan dananya dibebankan anggaran DIPA Unmul. tahun 2008 (dana PNBP UP.Fakultas Kesmas Unmul), besarnya sesuai kemampuan dana yang tersedia ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Asli : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 30 Januari 2008

Rektor,



Prof.Dr.Ir.H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr.   
NIP. 130369027

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Mendiknas. RI di Jakarta ;
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas. RI. di Jakarta ;
3. Direktur Jendral Depdiknas. RI. di Jakarta ;
4. Dirjen DIKTI Depdiknas RI. di Jakarta ;
5. Para Pembantu Rektor Unmul ;
6. Ketua UP.F. Kesmas Unmul ;
7. Arsip.